

PRADUGA TAK BERSALAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Oleh: MAS'AD MA'SUM S.H.).

PENDAHULUAN

Praduga tak bersalah yang artinya = bahwa setiap orang itu harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan di muka sidang pengadilan, adalah suatu asas yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Sebab dengan asas itu antara lain diharapkan orang akan dapat hidup saling percaya mempercayai antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling curiga-mencurigai antara warga yang satu dengan warga yang lain dalam masyarakat itu dan lain-lain.

Asas ini yang merupakan salah satu daripada bermacam-macam hak asasi yang dipunyai manusia, sebenarnya sudah ada semenjak manusia itu ada di dunia ini, dan tidak dapat dilepaskan dari padanya. Tetapi dalam kenyataannya seperti hak-hak asasi yang lain yang dimiliki setiap manusia sering diabaikan oleh manusia itu sendiri.

Di dalam perundang-undangan negara kitapun asas itu sudah dikenal, misalnya di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan juga di dalam Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950 dan lain-lain.

Asas ini adalah sangat penting terutama dalam hubungannya dengan praktek-praktek pemeriksaan suatu perkara pidana baik pemeriksaan pendahuluan (voor onderzoek) maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Berhubung dengan itulah penulis ingin membahas asas praduga tak bersalah ini dalam hubungannya dengan hukum positif dan di dalam praktek-praktek pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana oleh para petugas yang mendapat wewenang untuk melakukan pemeriksaan itu.

Maka untuk memudahkan pembahasannya tulisan ini dibagi dalam bab-bab sebagai berikut:

1. Pengertian Hukum Positif.
2. Hak-hak Asasi manusia dan Tertib Hukum.
3. Ketentuan perundang-undangan tentang asas praduga tak bersalah dan pelaksanaannya dalam praktek.
4. Kesimpulan-kesimpulan.

I. PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM POSITIF.

Semenjak manusia mengenal hukum sampai saat sekarang bahkan mungkin sampai akhir zaman nanti belum pernah dan mungkin tak pernah dicapai kesepakatan mengenai batasan dari pada hukum itu, yang dapat memuaskan semua pihak, meskipun para sarjana tiada henti-hentinya dan telah lama mencari dan terus akan mencari batasan tentang hukum itu, Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Rech. Kata Immanuel Kant.

Di negara kita inipun para sarjana masih selalu bertanya-tanya tentang apakah hukum itu. Misalnya Prof. Ny. Ani Abas Manopo seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan menyatakan tentang tidak jelasnya pengertian daripada hukum itu sebagai berikut:

"..... Republik Indonesia dicanangkan sebagai suatu negara Hukum. Harus jelas apa yang dimaksud dengan negara hukum itu. Harus jelas apa yang menjadi ciri dari suatu negara hukum. jadi harus jelas artinya bagi bangsa Indonesia.

Menurut hemat saya, kalau sudah jelas apa yang dimaksud dengan hukum di Indonesia, dengan lain kata kalau sudah ada konsensus tentang arti hukum dan makna hukum di negara kita, barulah dapat diharapkan bahwa seluruh rakyat, tidak ada kecualinya akan menjalankan hukum dan patuh pada hukum, dan baru dapat diketahui apa yang harus ditegakkan oleh mereka yang ditugaskan untuk menegakkan hukum dan baru dapat pula diketahui apakah aparatatur-aparatur negara benar-benar melakukan hukum atau tidak".

Di bahagian lain beliau menyatakan antara lain sebagai berikut:

"Oleh karena di Indonesia tidak ada ketentuan atau konsensus tentang pengertian hukum, kita melihat dalam praktek banyak hal dan peristiwa yang meragukan apakah Indonesia adalah negara hukum seperti yang selalu didengungkan dan diucapkan oleh oknum pemerintahan dan pemimpin masyarakat, peristiwa mana lebih menegaskan bahwa Indonesia adalah suatu negara kekuasaan. Siapa yang mempunyai kekuasaan, dia yang menentukan apa yang harus berlaku atau tidak". 1)

Hukum mempunyai pengertian yang sangat luas, Hukum terdapat dan berlaku di mana-mana, di setiap pergaulan hidup manusia, di kalangan pedagang, buruh, guru dan lain-lain bahkan di kalangan para penjahat. Oleh karena itu gejala-gejala daripada hukum itu seringkali menjelma dalam berbagai macam bentuk realita yang beraneka macam, ada yang berbentuk kebiasaan-kebiasaan, ada pula yang berbentuk keputusan-keputusan dari pejabat-pejabat tertentu entah ia sebagai Bupati, Gubernur, Walikota,

Rektor, Dekan ataupun pemimpin-pemimpin rakyat dan lain-lain, dan ada pula yang berbentuk undang-undang. Karena itu maka sering terjadi salah faham dan orang mengira bahwa hukum itu ialah undang-undang, dan ada yang mengira bahwa hukum itu ya keputusan hakim itulah, dan sebagainya dan sebagainya. 2)

Sebenarnya hukum bukanlah undang-undang dan bukan pula keputusan-keputusan hakim dan sebagainya dan sebaliknya, undang-undang dan sebagainya itu bukanlah hukum melainkan ia hanyalah gejala-gejala hukum. Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum Jerman yang terkenal mengajarkan di dalam bukunya *Rechts philosophie* bahwa suatu undang-undang baru mempunyai nilai hukum jika dipenuhi tiga syarat/unsur-unsur di bawah ini:

1. adanya unsur *Gerechtigkeit*. (keadilan)
2. adanya unsur *Zweckmaessigkeit*. (kegunaan)
3. adanya unsur *Sicherheit*. (kepastian)

Jika ketiga unsur itu tidak terdapat dalam suatu undang-undang, maka undang-undang yang bersangkutan itu tidak dapat disebut hukum. Dalam kenyataan sering kita jumpai suatu undang-undang itu tidak mengandung ketiga-tiga unsur itu, dan unsur yang sering ketinggalan ialah justru unsur yang pertama itu. Malahan kadang-kadang ada undang-undang itu yang hanya mempunyai unsur yang kedua saja. Sebagai contoh, misalnya UU no. 11/1963. UU ini adalah warisan dari ORLA, dan pada waktu ia dilahirkan oleh ORLA itu belum bernama undang-undang melainkan bernama penetapan Presiden (penpres) kemudian oleh ORBA ia dipungut (diadopsi) dan diberi nama undang-undang berdasarkan pasal 2 UU no. 5/1969 (LN no. 36/1969). UU no. 11/1963 Pnp ini mempunyai manfaat/kegunaan bagi memelihara stabilitas ekonomi dan keamanan bagi negara, tetapi tidak memberi jaminan bagi yang menyatakan pendapat yang berbeda dengan penguasa seperti yang dikehendaki pasal 28 UUD 45, yang merupakan hak asasi manusia (lihat pasal 1 ayat 1 sub b. UU no. 11/1963 PNP). Sebab setiap apa saja yang dirasakan tidak menyenangkan bagi penguasa, dapat dipandang sebagai merongrong kewibawaan pemerintah menurut pasal 1/1 b. tersebut. Undang-Undang yang tidak adil bukanlah hukum. Dan untuk menguji apakah undang-undang itu adil atau tidak, harus dipakai ukuran tentang keadilan yang berlaku di luar undang-undang itu. Demikian kurang lebih dikatakan oleh Kranenburg: "Er moet buiten de positive normen noodzakelyk iet anders zyn, een maatstaf voor recht en onrecht, waaraan die positive normen worden getoetst". 3)

Karena sangat luasnya lapangan hukum itulah maka van Apeldoorn lebih cenderung untuk tidak memberi batasan/definisi tentang hukum itu, karena definisi itu akan menyesatkan orang-orang yang akan belajar hukum. Sebab di dalam definisi itu unsur-unsur yang banyak sekali dari hukum itu disatukan dalam rumusan yang pendek, sehingga tidak dapat memberikan gam-

baran yang sebenarnya tentang hukum itu secara lengkap. Meskipun beliau sendiri tidak menyangkal bahwa definisi itu ada manfaatnya. 4)

Bagi penulis bagaimanapun kurang lengkapnya definisi itu dalam menggambarkan keadaan yang sebenarnya daripada hukum, namun definisi itu sangat diperlukan. Terutama bagi mereka yang baru akan mendalami ilmu hukum. Sebab dengan mengetahui batas-batas itu (meskipun tidak lengkap) setidaknya mereka telah mengenali lebih dahulu peta dari daerah kerjanya sebelum mempelajari lebih mendalam.

Dikalangan para sarjana hukum di Indonesia dan negeri Belanda khususnya dan Eropa kontinental pada umumnya terdapat suatu definisi yang lazim mereka pakai begitu saja tentang hukum itu di mana hukum itu digambarkan sebagai rangkaian norma-norma yang menguasai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. 5)

Meskipun definisi itu banyak juga kelemahannya, yaitu antara lain bahwa di dalam sejarah pernah dikenal pergaulan hidup antara manusia dengan manusia yang lainnya, tetapi tidak dapat dinamakan hidup bermasyarakat, toch juga dikuasai oleh hukum. Pergaulan hidup yang dimaksud itu ialah pergaulan antara budak belian dengan majikan (tuannya). Pergaulan ini tidak dapat dinamakan hidup bermasyarakat, karena si budak meskipun nampaknya ia manusia juga seperti majikannya itu, namun ia tidak mempunyai status sebagai orang. Yang lebih baik daripada definisi tadi ialah, pelafalan di bawah ini yang menyatakan bahwa hukum ialah rangkaian ugeran, yang menjadi dasar daripada tata dalam perhubungan pamrih. 6)

Sebab nyatanya hukum itu hanya menjadi dasar atau menguasai perhubungan pamrih saja, tidak menguasai perhubungan yang lainnya (perhubungan guyub/Gemeinschaft) juga.

Norma-norma/ugeran-ugeran itu adakalanya terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang berdiri sendiri (tersendiri) maupun yang merupakan suatu kodifikasi dan ada pula yang terdapat di dalam kebiasaan-rakyat ataupun kebiasaan-kebiasaan di pengadilan-pengadilan (jurisprudensi) dan lain-lain. Dan karena norma-norma atau ugeran-ugeran dari mana gejala hukum menampakkan diri itu ada yang terdapat di dalam peraturan-peraturan dan ada pula yang terdapat di dalam kebiasaan-kebiasaan, maka oleh para sarjana lalu dibedakan antara hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum positif ialah norma-norma atau ugeran-ugeran yang menguasai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat di suatu tempat dan pada waktu yang sedang berjalan.

Karena hukum itu dibedakan antara yang tertulis dan yang tidak, maka hukum positifpun ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, (pembedaan hukum berdasarkan causa efficiens daripada berlakunya hukum itu). 7)

II. HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN TERTIB UMUM.

Kurang lebih tiga puluh tiga tahun yang lalu atau tepatnya 10-12-1948, para duta dari bangsa-bangsa yang modern dan beradab yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berkumpul di kota Paris (Prancis). Mereka bersama-sama telah menanda tangani suatu piagam yang sangat penting mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam piagam mana telah diakui sepenuhnya keluhuran martabat hidup manusia, dan diakui pula bahwa setiap manusia itu mempunyai hak-hak yang sama yang tidak dapat dilepaskan (unalienable) dari padanya. Piagam ini terkenal sebagai deklarasi tentang hak-hak asasi manusia (The Universal declaration of human rights). Pengakuan terhadap adanya hak dan kesamaan hak bagi setiap orang itu kemudian pada tanggal 22 Maret 1978 dikukuhkan kembali oleh rakyat Indonesia melalui wakilnya dalam MPR dan dirumuskan di dalam "Era prasetia Pancakarsa", yang antara lain dinyatakan sebagai berikut:

"Dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan "tepo seliro", serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan sebagainya.

(- Tap. MPR no. II/MPR/1978. Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Panca Sila.)

Pengakuan PBB terhadap hak-hak asasi manusia itu mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia itu untuk masa selanjutnya. Sebab nyatanya meskipun manusia itu semenjak diciptakan Tuhan di dunia ini telah dilengkapi dengan hak-hak itu, namun banyak sekali manusia yang tidak dapat dan tidak bebas menggunakan hak-haknya, bahkan ada yang sama sekali tidak diakui bahwa mereka sebenarnya juga mempunyai hak-hak asasi itu. Ini semua adalah merupakan akibat dari adanya dan penggunaan dari hak-hak itu sendiri.

Semenjak manusia mengenal hidup bernegara, maka selalu terjadi pertentangan antara hak-hak dari warga negara dengan kewajiban dari pemerintah/penguasa yang ditugaskah menyelenggarakan tertib umum, memelihara kehidupan bersama. Rakyat/warga negara menginginkan supaya kehidupan bersama mereka itu dapat terpelihara dengan baik sehingga tidak ada pertentangan diantara mereka itu dalam menggunakan hak-haknya

Untuk itu mereka membentuk suatu badan yang disertai tugas menyelenggarakan tertib umum itu, dan badan ini yang biasanya disebut pemerintah/penguasa dalam menjalankan kewajibannya itu sering melanggar hak-hak dari rakyat/warga negara itu, hanya saja pelanggaran itu sudah dihalalkan. Misalnya penguasa menangkap/menahan/menghukum orang yang disangka telah melakukan gangguan terhadap tertib umum itu, ini berarti penguasa telah melanggar hak asasi dari orang itu, karena telah menghilangkan kemerdekaannya. Pertentangan ini akan terus berlangsung selama manusia itu hidup. Sebab tidak ada seorang manusiapun di dunia ini yang tidak hidup bermasyarakat/bernegara, dan hidup bersama itu selalu memerlukan tata, dan tata ini berarti pembatasan/pengurangan hak-hak ataupun kebebasan dari warga masyarakat/negara itu dan sebagainya. Sejarah hak-hak asasi manusia memang tidak lain daripada sejarah kerja sama dan sekaligus pertentangan antara kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat/negara. Pernyataan hak asasi pertama yang dicetuskan oleh bangsa Inggris yang termuat di dalam piagam Magna Charta 1215 dan kemudian disusul dengan Bill of Rights 1688 adalah merupakan hasil kompromi/kerja sama dan pertentangan antara para bangsawan Inggris (asli) dengan raja-raja mereka yang berasal dari Normandia itu. Dalam Piagam yang tersebut pertama dikehendaki oleh para bangsawan itu, agar hak-hak mereka tidak diambil begitu saja oleh raja mereka itu. Sedang dalam Piagam yang kemudian itu antara lain dikehendaki agar jika terjadi pertentangan diantara para bangsawan itu supaya diadili dengan hukum Inggris bukan dengan hukum Prancis dari mana raja mereka itu berasal. Demikian juga deklarasi hak-hak asasi yang dicetuskan oleh bangsa Prancis tahun 1789 yang terkenal dengan "La Declaration des droits de l'homme du citoyen" adalah merupakan hasil perjuangan rakyat Prancis melawan raja-raja Bourbon. Juga deklarasi-deklarasi hak-hak asasi di Amerika yaitu The declaration of Rights 12-6-1776 (Untuk Daerah Virginia) yang disusul kemudian dengan The Declaration of Independence 4-7-1776 (untuk seluruh Amerika). Tetapi anehnya meskipun di dalam The declaration of Rights untuk Virginia 1776 itu telah terperinci daftar hak-hak asasi itu (The Virginian of Rights) namun pada waktu konstitusi Amerika disahkan tahun 1789, hak-hak itu tidak dimasukkan didalamnya. Hal mana hampir saja menyebabkan konstitusi itu tidak jadi disahkan. Baru \pm 3 (tiga) tahun kemudian hak-hak asasi itu dimasukkan ke dalam Konstitusi dalam bentuk amendemen (ada 10 amendemen). Kemudian sesudah selesai perang sipil, ditambah lagi dengan hak-hak asasi yang menjamin persamaan hak antara orang-orang kulit putih dan hitam. Diantara hak-hak asasi yang terdapat dalam amendemen itu yang bertalian dengan hak orang yang disangka melakukan perbuatan pidana ialah seperti yang tersebut dalam amendemen ke IV - VIII, ditambah dengan amendemen XIV (1868) antara lain sebagai berikut:

1. Penahanan atau penggeledahan hanya dapat dilakukan jika ada perintah hakim.
2. Seseorang tidak boleh diajukan ke muka pengadilan untuk kedua kalinya dalam perkara yang itu juga (*ne bis in idem*).
3. Orang tidak boleh disuruh membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (pembuktian terbalik).
4. Setiap orang yang disangka melakukan kejahatan berhak untuk dibela perkaranya oleh advokat/barrister.
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, jujur, terbuka dan obyektif.
6. Hak untuk mengkonfrontir dengan saksi-saksi yang digunakan untuk membuktikan kesalahannya (*cross examination*).
7. Hak untuk menghadapkan saksi-saksi *a de Charge*.
8. Hak untuk diberi tahu lebih dahulu perkara yang dituduhkan dan sebagainya dan sebagainya.

Di samping itu dalam amendemen IX disebutkan bahwa di samping hak-hak itu (yang telah disebut dalam amendemen) masih ada hak-hak asasi yang tidak disebutkan, dan itupun diakui pula.

Di Indonesia hak-hak asasi itu dahulu diatur agak lengkap di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu di dalam bab I bagian V (Tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia, yang terdiri dari 28 pasal) dan beberapa pasal di dalam bahagian VI. Sebelum UUD 1950 itu berlaku hak-hak itu diatur di dalam Konstitusi RIS 1949. Diantara hak-hak yang diatur dalam UUDS itu ialah hak bagi setiap orang (yang dituntut) untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahan itu dibuktikan dimuka sidang pengadilan. Inilah yang dikenal dengan asas *Praduga tak bersalah*. Asas ini dirumuskan di dalam pasal 14/ayat 1 UUDS 1950 sebagai berikut:

Pasal 14/1 UUDS.

Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan. 8)

Akan tetapi semenjak dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959 UUDS itu sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UUD 1945. Di dalam UUD 45 ini hanya terdapat 5 pasal yang mengatur tentang hak-hak dari warga negara, sehingga banyak hak-hak yang terdapat di dalam UUDS 1950, tetapi tidak terdapat di dalam UUD 45. Sehingga timbul pertanyaan: Apakah dengan demikian hak-hak yang terdapat di dalam UUDS 1950 itu sekarang tidak diakui lagi?

Meskipun UUDS 1950 itu kini sudah tidak berlaku lagi, namun sebagai hukum positif hak-hak itu tetap berlaku. Ini adalah merupakan konsekwensi

sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam penjelasan UUD 45, dan sebagai negara yang berkedaulatan rakyat seperti dimaksudkan oleh pasal 1/2 UUD 45. Sebab penyebutan negara hukum tanpa mengakui hak-hak asasi daripada warga negaranya hanyalah akan merupakan penyebutan kosong saja. Lagipula negara Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tentunya terikat dengan piagam The Universal Declaration of human Rights 1948 itu. Di samping itu tentunya supaya bangsa kita dipandang sebagai bangsa yang modern dan beradab, dengan sendirinya kita harus mengakui hak asasi manusia itu.

III. Ketentuan perundang-undangan tentang asas praduga tak bersalah dan pelaksanaannya dalam praktek.

Ketentuan hukum tentang asas praduga tak bersalah itu selain terdapat dalam pasal 14/1 UUDS 1950 seperti yang tersebut tadi, juga terdapat di dalam pasal 8 UU no. 14 thn. 1970 (Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Pasal itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 UU 14/1970.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kalau kita bandingkan kedua pasal itu, maka pasal 8 UU 14/1970 itu kalimatnya adalah lebih tegas, yaitu bukan sekedar berhak untuk dianggap tidak bersalah seperti yang dikatakan pasal 14/1 UUDS 1950, melainkan wajib dianggap tidak bersalah. Ketentuan yang sama kita jumpai kembali di dalam penjelasan umum sub C Rancangan undang-undang hukum acara pidana yang telah disetujui untuk dijadikan undang-undang oleh DPR RI pada tanggal 23 September 1981.

Di dalam kedua pasal tersebut asas praduga tak bersalah itu selalu dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum acara Pidana, terutama yang berkaitan dengan tindakan pengusutan dan penuntutan yang di dalam hukum acara pidana dinamakan juga tindakan kepolisian kehakiman (polisi yustisi). Yaitu tindakan-tindakan/tugas-tugas untuk mengusut suatu perkara yang dibebankan kepada jaksa (penuntut umum), yang di dalam pelaksanaannya dibantu oleh jaksa pembantu dan pegawai pengusut biasa. Ada pun yang dimaksud dengan jaksa pembantu itu ialah para pejabat yang disebut di dalam pasal 53 ayat 1 HIR yaitu Kepala distrik (Wedana), kepala distrik (camat), pegawai kepolisian umum yang berpangkat sekurang-kurangnya mantri polisi, pegawai polisi yang secara khusus ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur⁹) sedangkan yang dimaksud dengan pegawai pengusut biasa ialah para pejabat yang disebutkan di dalam pasal 39 HIR yaitu:

1. Kepala desa dan kepala kampung dan sekalian pejabat polisi Bumi Putra lain yang rendah pangkatnya, apa pun juga namanya, di dalamnya termasuk polisi Bumi Putra di tanah partikular, demikian juga wykmeester dan kepala banga (timur) asing.
2. Kepala distrik dan onderdistrik, demikian juga mantri polisi yang dibantukan padanya.
3. Pegawai dan pejabat polisi umum (polisi negara).
4. Mereka yang dengan peraturan yang khusus disuruh memegang peraturan itu atau supaya peraturan itu dituntut orang dan yang disuruh mengusut perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud di dalam peraturan itu, yakni sekedar yang mengenai perbuatan yang dimaksud itu.
5. Pegawai polisi yang tidak dapat gaji yang diangkat sebagai polisi dengan mengingat peraturan yang akan ditetapkan dengan verordening pemerintah, masing-masing menurut kekuasaannya pada akte angkatannya. 10)

Di dalam rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti yang disebutkan di atas, tidak di kenal adanya pegawai biasa dan jaksa pembantu. Yang ada ialah penyidik dan penyidik (Bab IV bagian 1), penyidik pembantu (Bab IV bagian 2) dan penuntut umum (Bab IV bag. B).

Yang bertindak sebagai penyidik penyidik dan pembantu penyidik menurut Bab IV RUU itu ialah pejabat kepolisian negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang ditunjuk untuk itu, sedang yang bertindak sebagai penuntut umum ialah jaksa. Perbedaan yang terdapat di dalam HIR tadi adalah didasarkan atas tugas dan wewenang yang diberikan kepada mereka itu. Pada umumnya tugas dan wewenang jaksa pembantu adalah lebih luas daripada pegawai pengusut biasa. Wewenang itu antara lain ialah memanggil orang yang tersangka melakukan perbuatan pidana, memanggil saksi, keduanya itu untuk didengar keterangannya, menggeledah rumah/badan dan menahan untuk sementara orang yang disangka telah melakukan perbuatan Pidana itu. Wewenang yang tersebut terakhir itulah yang sering menimbulkan ekse yang sama sekali bertentangan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Di samping jaksa pembantu, yang juga mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan sementara terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana ialah jaksa dan hakim. Wewenang itu diberikan oleh pasal-pasal 62, 72, 75, 83 c ayat 1 dan 4, 83 f ayat 5 dan 83 k ayat 3, dan 253 HIR. Akan tetapi untuk dapat menggunakan wewenang ini harus dipenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang disebutkan oleh pasal-pasal 62 ayat 2, 75 ayat 1 dan 83 c ayat 1 HIR. Di samping itu bagi jaksa pembantu jika melakukan penahanan harus segera

melaporkan kepada pegawai penuntut umum dalam waktu 24 jam dengan cara mengirimkan salinan surat perintah penahanan itu (pasal 71 ayat 2 HIR). Adapun lamanya waktu penahanan itu ialah 20 hari untuk penahanan yang dilakukan oleh jaksa pembantu (pasal 72 HIR), dan 30 hari untuk penahanan yang dilakukan oleh jaksa menurut pasal 83 c ayat 4 HIR, dan dapat diperpanjang lagi 30 hari sampai selesai pemeriksaan pendahuluan (voor onderzoek).

Meskipun Undang-Undang telah mengatur tata cara, syarat-syarat dan lamanya penahanan sementara terhadap seorang tersangka, namun di dalam praktek, lamanya penahanan itu seringkali melebihi waktu yang mestinya diperlukan untuk pemeriksaan sesuatu perkara dan kurang diperhatikan segi-segi kemanusiaan dari orang yang ditahan itu, sehingga akibatnya sering kali seseorang mengalami masa penahanan yang tidak terbatas yang jauh lebih lama dari pada hukuman yang harus dijalani menurut keputusan pengadilan.

Kejanggalan-kejanggalan itu semua di samping karena faktor manusia yang menjalankan aturan itu kurang disiplin, kurang mematuhi kewajiban-kewajibannya, juga karena faktor aturannya itu sendiri, yaitu terlalu longgar-nya aturan-aturan itu, misalnya saja dalam hal lamanya waktu penahanan. Penahanan oleh jaksa berlaku untuk waktu 30 hari, jika waktu itu belum cukup untuk menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan, maka dapat dimintakan perpanjangan kepada hakim, dan perpanjangan ini berlaku 30 hari pula. Dan kalau itu belum juga cukup, dapat pula dimintakan perpanjangan lagi untuk 30 hari dsb. dsb. seperti yang ditentukan oleh pasal 83 c ayat 4 HIR. Dan jika dalam perpanjangan terakhir itu pemeriksaan telah selesai maka jaksa segera mengirim berkas perkaranya ke kepaniteraan pengadilan negeri, sedang tersangka menurut ketentuan pasal 83 j ayat 2 HIR akan tetap berada di dalam tahanan sampai hakim selesai memeriksa dan memutuskan perkaranya. Ini berarti ia akan tetap berada dalam tahanan untuk waktu yang tidak menentu. Sebab kapan seorang hakim harus memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, tidak ada satu pasal pun dalam Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIS) yang menentukannya. Boleh jadi ia akan memutuskan perkara itu dalam waktu yang lama sekali. Dan jika demikian, maka ini berarti suatu penderitaan yang sangat berat bagi tersangka itu. Berbeda dengan ketentuan-ketentuan tentang penahanan sementara yang terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang hukum acara pidana yang telah disebutkan tadi masa penahanan sementara yang diperlukan untuk pemeriksaan suatu perkara sangat dibatasi yaitu semenjak tersangka ditangkap (ditahan) pada pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) sampai dengan diputuskan perkaranya dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung tidak boleh melebihi 400 hari, dan yang boleh memerintahkan melakukan penahanan itu ialah penyidik (polisi Negara RI), penuntut umum

(jaksa) hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim Mahkamah Agung.

Penahanan sementara yang diperintahkan penyidik lamanya 20 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu 40 hari. Penahanan oleh jaksa lamanya 20 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu 30 hari. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri lamanya adalah 30 hari dan dapat diperpanjang untuk masa 60 hari. Penahanan oleh hakim pengadilan Tinggi (jika perkara yang bersangkutan dimintakan banding) lamanya 30 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu 60 hari. Dan jika putusan pengadilan tinggi ini dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung maka hakim pada Mahkamah Agung berwenang memerintahkan penahan kepada terdakwa/terhukum selama 50 hari dan dapat diperpanjang sementara itu berarti bahwa seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana kemudian ditahan untuk keperluan pemeriksaan perkaranya kemudian waktu/masa penahannya telah habis ia harus dimerdekakan dari tahanan meskipun pemeriksaan perkaranya belum selesai, (dan jika masa tahanan itu melebihi waktu yang ditentukan dalam undang-undang, ia dapat menuntut ganti rugi. Di samping itu yang lebih menyedihkan ialah sikap/anggapan dari para penegak hukum itu (jaksa pembantu, jaksa, hakim), bahwa orang-orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana dan karenanya kemudian ditangkap, ditahan dan dituntut di muka sidang pengadilan itu adalah orang yang bersalah sekalipun kesalahannya itu belum dibuktikan adanya di sidang pengadilan. Sikap buruk sangka ini dapat kita lihat dalam cara-cara pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka itu, baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pada umumnya para petugas itu lebih cenderung untuk menganggap tersangka itu sebagai obyek pemeriksaan daripada sebagai subyek dalam pemeriksaan yang berhadapan dengan pemeriksa sebagai subyek pula. Oleh karena itu untuk mendapat keterangan/pengakuan yang diinginkan dari tersangka itu sering kali dilakukan dengan cara memaksa malahan sering kali juga disertai dengan penganiayaan-penganiayaan (pynbank) terhadap tersangka itu. Praktek yang demikian ini sebenarnya adalah termasuk larangan yang dinyatakan dalam pasal 422 KUHP, dan petugas yang melakukannya diancam dengan pidana penjara maximum empat tahun. Cara pemeriksaan yang demikian inilah yang disebut cara pemeriksaan yang inquisitoir. Di dalam cara pemeriksaan yang inquisitur ini hak-hak asasi dari sidersangka, hampir-hampir sama sekali diabaikan. Cara ini di samping tidak baik juga tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia dewasa ini. Dan karenanya harus sudah ditinggalkan dan dipakai system yang lebih sesuai yaitu system accusatoir.

Di muka sidang pengadilan sikap buruk sangka para penegak hukum terhadap tersangka itu dapat kita lihat dari sering tidak diperdulikannya hak-hak dari tersangka. Misalnya tidak didatangkannya saksi-saksi a de Charge

yang sangat diperlukan dan karenanya diminta oleh tersangka sebagai kontra bukti terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh jaksa, seringnya keterangan tersangka/pembelanya dipotong oleh hakim dan dikatakannya tidak relevant, pada hal keterangan itu perlu dikemukakan untuk menangkis tuduhan terhadap dirinya, dsb. dsb.

Sikap buruk sangka itu dapat kita lihat lebih jelas lagi dari keterangan Dr. Wirjono Projodikoro SH. seorang tokoh yang sangat terkenal dikalangan para sarjana hukum yang semenjak tahun 1926 mengabdikan diri dalam lapangan peradilan dan telah menduduki jabatan yang tertinggi dalam lapangan itu pada tahun 1952 yaitu sebagai Ketua Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

"Dalam praktek menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim, seringkali kejadian hakim mulai dengan menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya sesuatu kejadian, dan baru kalau hakim yakin betul, bahwa terdakwa bersalah, maka diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, agar dapat menjadi dasar dari keyakinan hakim itu. Praktek ini sekiranya tidak ada jeleknya sesuai dengan sifat manusia yang lebih cepat mengetahui perasaannya daripada pikirannya, sedang keyakinan adalah lebih mendekati perasaan daripada pikiran. 11)

Praktek seperti yang diceritakan di atas ini sebenarnya sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah seperti yang ditentukan di dalam pasal 8 UU no. 14/1970. Tentang Pokok kekuasaan kehakiman dan penjelasan umum sub c RUU HAP yang telah disebutkan di muka yang isinya sama dengan pasal 14/2 UUDS 1950. Pasal itu adalah merupakan jaminan tentang kepastian hukum yang diberikan kepada setiap orang yang secara kebetulan menerima musibah harus berurusan dengan polisi dan sebagainya itu, agar tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bahkan menurut penjelasan dari UU no. 14/1970 tersebut dikatakan bahwa pasal itu menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan di dalam negara berdasarkan Pancasila. Khususnya dalam hal ini ialah hak kebebasan pribadi dan hak untuk tidak diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (beban pembuktian terbalik/omgekeerde bewyslast). Di samping itu, prasangka salah seperti yang dianut oleh Dr. Wirjono itu adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian sebagai yang ditentukan dalam pasal 294 HIR, yang isinya sama dengan pasal 6 ayat 2 UU no. 14 tahun 1970. Pasal mana menghendaki agar keyakinan hakim tentang kesalahan tersangka yang menjadi dasar baginya untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka itu, didasarkan atas alat-alat bukti minimum yang telah dicapai di dalam sidang (systim pembuktian

yang negatif wettelyk). Bukan sebaliknya, yaitu diyakini dahulu kesalahannya, baru kemudian dibuktikan/dicari buktinya. Kalau hakim sebelum memeriksa suatu perkara sudah mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah bersalah, maka niscaya pemeriksaannya itu akan sangat dipengaruhi keyakinannya (sangat subyektif), sebab setiap orang tentu akan berusaha untuk membenarkan keyakinannya sendiri. Dan karena itu alat-alat bukti yang akan dicari itu tentu akan diusahakan dengan cara yang tidak obyektif, sehingga putusannyapun akan sangat subyektif. Sebaliknya apabila hakim memulai pemeriksaan itu dengan berpegang pada prinsip bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah), maka dalam mengusahakan bukti-bukti bagi tuduhan jaksa itu akan dapat dilakukan dengan secara obyektif. Oleh karena itu praktek seperti yang diikuti oleh Dr. Wirjono itu harus segera ditinggalkan. Di samping itu perlu pula diperhatikan bahwa dalam memeriksa suatu perkara pidana maka yang mula-mula harus diusahakan ialah membuktikan tentang benar tidaknya tuduhan jaksa (tentang perbuatan pidana), baru kemudian menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. (tentang pertanggung jawaban pidana)

IV. KESIMPULAN-KESIMPULAN.

1. Hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUDS 1950 adalah tetap berlaku sebagai hukum positif, meskipun UUDS itu sendiri telah tidak berlaku lagi.
2. Asas praduga tak bersalah yang merupakan bagian daripada hak-hak asasi manusia itu meskipun sudah diatur di dalam hukum positif, namun dalam praktek hampir selalu diabaikan oleh para penegak hukum sendiri.

HARAPAN.

Semoga sesudah diundangkannya RUU HAP itu nanti asas perundangan tak bersalah dapat dilaksanakan dengan baik seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

1. Dikutip dari buku: *Limapuluh tahun Pendidikan Hukum di Indonesia*. Himpunan karya Ilmiah Guru-Guru Besar Hukum di Indonesia. Penerbit F.H. UI 1974, hal. 8 dan 13.
2. Lihat Prof.Mr.DR.L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 1957, hal. 14 - 15.
3. Kranenburg, *De Grondslagen der Rechtwetenschap*, hal. 20.
4. van Apeldoorn, sda, hal, 13 dan 14.
5. M.M. Djodjodigoeno, *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat*, hal. 4.
6. M.M. Djodjodigoeno, sda., hal. 8.
7. van Apeldoorn, sda., hal 76.
8. Prof.Dr.R. Supomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta, 1954, hal. 33.
9. Mr.R. Tresno, *Komentar atas Regleme Hukum acara di dalam pemeriksaan di muka pengadilan negeri atau HIR jakarta 1975*, hal . 85.
10. Mr.R. Tresna, sda., hal 74 - 75.
11. Dr.R. Wirjono Prodjodikoro SH., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hal. 77.
